

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, dan agama. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan sesuai dengan hati nurani. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 28 E ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, pekerjaan, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. Berdasarkan hal tersebut (Suhanah, 2015:139) menjelaskan bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama sesuai pilihan masing-masing.

Sehubungan dengan kebebasan menganut agama dan kepercayaan, Pemerintah telah menerbitkan UU No 1/PNPS/1965, tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Undang-undang yang dibentuk tersebut tidak terlepas dari suasana politik pada tahun 1950-1966, yang merupakan masa pembangunan hukum nasional yang berada dalam dua pilihan kebijakan yakni tetap memberlakukan realisme pluralisme dan cita-cita unifikasi (Wignjosebroto dalam Christianto, 2012: 1-16). Pada tahun 2019 agama yang berkembang dan diakui di negara Indonesia meliputi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Agama Buddha sendiri terpecah menjadi dua aliran besar, yaitu *Mahayana* yang berarti kendaraan besar dan *Hinayana* yang berarti kendaraan kecil (Taufik, 2016:104). Aliran agama Buddha tersebut selanjutnya berkembang dan melahirkan berbagai sekte atau majelis keagamaan Buddha.

Sekte dan majelis yang berkembang tersebut, di antaranya: (1) Majelis Upasaka Pandita Agama Buddha Indonesia, (2) Majelis Pandita Buddha Dhamma Indonesia, (3) Majelis Dharma Duta Kasogatan, (4) Majelis Pandita Buddha Maetraya Indonesia, (5) Majelis Agama Buddha *Nichiren Shoshu* Indonesia, (6) dan Majelis Agama Buddha yang lain, yang dari waktu ke waktu terus mengalami

perkembangan (Ahmadi, 1991:139-140). Di Jawa Tengah sendiri menurut WALUBI Jateng, jumlah majelis agama Buddha yang tergabung di WALUBI ada 11, diantaranya: Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia (MAJUBUTHI), ZhenFo Zong Ksogatan (ZFZ KASOGATAN), Majelis Agama Buddha Tantrayana Satya Buddha Indonesia (MADHANTATTRI), Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci (MAJABUMI T.S), Majelis Mahayana Buddhis Indonesia (MAHABUDHI), Majelis Agama Buddha Guang Ji Indonesia (MABGI), Majelis Agama Buddha Mahanika Indonesia (MBMI), Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia (MNSBDI), Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (PBDNSI), Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI) Dan Majelis Rohaniawan Tridharma Seluruh Indonesia (MARTRESIA). Seiring berjalannya waktu jumlah sekte dan majelis agama Buddha yang berkembang di Indonesia semakin banyak dan beragam. Perbedaan sekte atau majelis seharusnya bukan sebagai penyebab perpecahan dalam agama Buddha tetapi sebagai sarana untuk kemajuan agama Buddha di Indonesia.

Majelis agama Buddha berkembang di Indonesia sejak tahun 1979, tepatnya pada tanggal 7-8 Mei pada saat kongres umat Buddha Indonesia yang pertama kali dilaksanakan bertepatan dengan perayaan hari raya Waisak (Diputra, 2003:339). Di tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilaksanakan kegiatan Waisak secara nasional, lebih lanjut Diputra menyatakan bahwa sejak tahun 1979, umat Buddha diajak untuk menjunjung tinggi keputusan dan ketetapan penting, antara lain bahwa semua majelis agama Buddha yang berkembang di Indonesia memiliki keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Semua majelis yang ada melaksanakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan meyakini adanya 9 (sembilan) kriteria agama Buddha di Indonesia. Adapun 9 (sembilan) kriteria agama Buddha yang dimaksud meliputi: (1) Adanya Tuhan Yang Maha Esa, (2) Adanya *Tri Ratna*, (3) Adanya Hukum kesunyataan *Catur Arya Satyani*, (4) Adanya hukum kesunyataan *Pattica Samuppada*, (5) Adanya hukum *karma*, (6) Adanya *Punarbhava*, (7) adanya hukum *Tilaksana*, (8) Adanya *Nirwana*, dan (9) Adanya *Boddhisatva*.

Salah satu majelis agama Buddha yang berkembang di Indonesia adalah Majelis *Nichiren Shoshu* Buddha Dharma Indonesia yang disingkat menjadi MNSBDI. *Nichiren Shoshu* merupakan sekte agama Buddha yang berasal dari negara Jepang. Majelis ini didirikan oleh Nichiren Daisyonin sebagai pemrakarsa agama Buddha *Nichiren Shoshu*, yang tujuannya untuk mengembalikan agama Buddha kepada bentuknya yang murni (Fajri, 2012:176). Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya agama Buddha Nichiren lahir karena berangkat dari adanya penyimpangan terhadap ajaran agama Buddha yang sesungguhnya sehingga menimbulkan berbagai bencana di dunia.

Majelis *Nichiren Shoshu* mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 1950, dikenalkan oleh pengusaha dari Jepang yang bekerja di Indonesia. Pada awalnya, para pengusaha Jepang mengenalkan agama Buddha *Nichiren Shoshu* kepada orang-orang di Jakarta yang merupakan kenalan mereka. Selanjutnya karena merasakan manfaat dari kepercayaan terhadap ajaran Buddha Nichiren maka banyak orang yang tertarik dan ikut menjadi penganut agama Buddha *Nichiren Shoshu*. Kemudian pada tahun 1960-an, pertemuan dan diskusi informal mengenai ajaran Buddha mulai dilakukan. Setelah itu lahir susunan (himpunan) umat Buddha yang pertama, baru pada tanggal 28 Oktober 1964 lahirlah *Nichiren Shoshu* Indonesia (NSI) secara resmi (Wanandar, 1994:43-45).

Beberapa hal yang membedakan Majelis *Nichiren Shoshu* Buddha Dharma Indonesia dengan Majelis agama Buddha lainnya di Indonesia antara lain: Perbedaan penggunaan bahasa dalam membaca *Mantra* atau kata-kata yang digunakan untuk membantu pembacanya dalam memusatkan pikiran seperti yang dilakukan oleh Majelis Mahayana, Tri Darma maupun Tantrayana, *Sutra* yaitu kata-kata Buddha maupun komentar atas *Tripitaka*, ataupun syair atau pujian untuk Buddha yang disebut sebagai *Gatta*, dan *Parita* yaitu kata-kata yang bersumber dari kitab suci *Tripitaka* yang bertujuan untuk menangkal mara bahaya, ada yang menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Pali, bahasa Jawa, bahasa Sansekerta, ataupun bahasa Cina. Sedangkan dalam Majelis *Nichiren Shoshu*, *Mantra* dibaca dengan menggunakan bahasa Jepang, hal ini dikarenakan pemrakarsa majelis *Nichiren Shoshu* adalah Nichiren Daisyonin yang berasal dari

negara Jepang. Selanjutnya perbedaan juga terlihat dalam hal tata cara *pujha bakti* yang dilaksanakan, yakni menggunakan gerak tangan (*Mudra*) tertentu yang dilakukan oleh Majelis Tantrayana, Mahayana dan Zenfo Zong Kasogatan, ada yang hanya duduk diam dan bermeditasi seperti yang dilakukan majelis Teravadha dan Buddhayana, ada yang menjalankan *ritual Pradaksina* (ritual melakukan perenungan kebajikan Buddha dengan cara berjalan memutar searah jarum jam) seperti yang dilakukan oleh Majelis Maetreya, Mahayana maupun Teravadha dan untuk Majelis *Nichiren Shoshu* dengan melaksanakan *gongyo* (membaca Sutra bagian *Bab Panjang Usia Sang Tatagatha* dan *Bab Upaya Kausalya*) dan *daimoku* (yaitu menyebut mantra agung *Namyohorengekyo* secara terus menerus).

Secara umum ketika memasuki Vihara atau tempat ibadah agama Buddha, yang tampak dan terlihat adalah adanya patung Buddha. Patung Buddha atau *Buddha Rupang* digunakan sebagai alat untuk memusatkan pikiran umat Buddha yang sedang melakukan *Pujhabakti*, sehingga pikiran terkendali dan tidak liar, selain itu juga sebagai perenungan sifat-sifat luhur Buddha (Virana, 2008:120).. Perwujudan patung Buddha atau Buddha Rupang pada umumnya berbentuk Patung Buddha yang duduk bersila atau posisi anjali, tetapi ada juga yang memasang Buddha Rupang dalam wujud Buddha berdiri atau Buddha tidur. Selanjutnya perbedaan juga tampak di altar, yakni dengan melihat komposisi berbagai persembahan di altar, diantaranya ada lilin, dupa, buah, bunga, dan air. Masing-masing memiliki makna dan arti tersendiri.

Pada altar di Vihara secara umum, Buddha Rupang menempati posisi yang paling atas, selanjutnya di bawah terdapat persembahan seperti lilin yang berwarna sesuai warna bendera Buddhis, yakni Putih, Merah, Biru, Kuning, dan Jingga. Selain itu juga dipersembahkan bunga warna-warni yang berbau harum seperti bunga mawar maupun bunga lainnya. Bukan hanya itu di altar agama Buddha secara umum juga mempersembahkan buah atau makanan tertentu yang tidak ada unsur daging atau hasil pembunuhan.

Dibandingkan dengan majelis atau sekte agama Buddha yang lain, majelis *Nichiren Shoshu* tergolong unik dan berbeda. Dari bentuk atau model altar sampai

dengan tata cara *pujhabakti* atau sembahyang bahkan berbeda pula dengan *Vinaya* (Aturan) bagi para *Bhikkhu* sebagai tokoh spiritual agama Buddha. *Bhikkhu* pada Majelis *Nichiren Shoshu* menjalani kehidupan seperti umat biasa, yakni menikah dan memiliki keturunan.

Bukan hanya dalam hal bentuk altar, tata cara ritual atau membaca *sutra* dan *mantra*, bentuk kegiatan keagamaan yang dijalankan, serta beberapa prinsip mendasar berbeda dengan majelis agama Buddha lain yang berkembang di Indonesia. Sebagai contohnya adalah praktek pelaksanaan *Dana Paramita*, sebagai salah satu bentuk pertapaan umat Buddha *Nichiren Shoshu* untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. *Dana Paramita* berasal dari bahasa sansekerta yang berasal dari dua suku kata. *Dana* adalah beramal, *Parami* kesempurnaan, sehingga *dana paramita* adalah salah satu perilaku beramal atau kesusilaan yang dijalankan oleh umat Buddha untuk mencapai kesempurnaan.

Praktik pelaksanaan salah satu dari *Sad Paramita* adalah *Dana Paramita*, umat Majelis *Nichiren Shoshu* melaksanakan *dana paramita* setiap bulan untuk dana *Gokuyo* dan *Zaimu*, sedangkan *dana paramita* kegiatan dilaksanakan setiap kali ada kegiatan keagamaan, baik ditingkat *Dharmasala*, *Cetya*, Distrik, maupun sentra. Pelaksanaan *dana paramita* oleh umat Majelis *Nichiren Shoshu* berbeda dengan pelaksanaan *dana paramita* oleh umat Buddha majelis lain di Indonesia, letak perbedaannya adalah pada pengelolaan. Di Majelis *Nichiren Shoshu* dikenal adanya sentralisasi pengelolaan *Dana Paramita* (Wananadar, 1994:154). Maksud dari sentralisasi ini adalah umat menyumbangkan *dana paramita* kepada pengurus Majelis ditingkat *Dharmasala*, kemudian dari tingkat *dharmasala* disetorkan ke tingkat *Cetya*, dari *Cetya* disetorkan ke Distrik dan dari Distrik di setorkan ke Centra, begitu seterusnya sampai tingkat nasional. Prinsip sentralisasi dilakukan karena mengambil prinsip ajaran Buddha yaitu *Ekabuddhayana*.

Berbeda dengan majelis agama Buddha pada umumnya, bahwa *dana paramita* diberikan pada saat itu juga, misalnya *dana paramita* untuk *Sangha* diberikan ketika sebuah Vihara mengadakan kegiatan yang mengundang *Sangha*, di Majelis *Nichiren Shoshu* meskipun anggota *Sangha* tidak mengunjungi Vihara, umat selalu konsisten memberikan sumbangan dana kepada *Bhikkhu* setiap bulan,

melalui pengurus yang berada di tingkat *Dharmasala*, atau *Cetya*. Begitu juga *dana paramita* bentuk lainnya dilakukan secara konsisten. Bahkan jika umat ada yang lupa atau belum setor kepada pengurus, pengurus majelis biasa menanyakan atau menarik *dana paramita* kepada umat.

Majelis agama Buddha secara umum, menggunakan prinsip besarnya *dana paramita* disesuaikan dengan kemampuan masing-masing umat, atau terkesan seiklasnya. Di Majelis *Nichiren Shohu* berbeda, umat diajak untuk memberikan sumbangan *dana paramita* lebih dari kekuatannya, sehingga untuk memberikan sumbangan umat harus melakukan sebuah usaha yang lebih. Selain itu besarnya *dana paramita* dari waktu ke waktu diharapkan tidak mengalami penurunan secara jumlah, tetapi umat diajak untuk terus meningkatkan besarnya *dana paramita*, baik yang disumbangkan untuk anggota *Sangha*, maupun untuk keperluan operasional majelis dan dana kegiatan.

Dana berarti menyumbang dengan tanpa pamrih, sedangkan *paramita* berarti sifat luhur. Sehingga *dana paramita* merupakan salah satu sifat luhur yang dipraktekkan umat Buddha untuk mencapai penerangan. Secara umum Buddha mengajarkan kepada umatnya, “ketika tangan kananmu memberi, janganlah tangan kirimu melihat”. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam memberikan sumbangan atau *Dana Paramita*, sebenarnya adalah hal yang paling privasi. Tetapi di Majelis *Nichiren Shoshu* berbeda, ketika umat menyetorkan sejumlah uang untuk *dana paramita*, pengurus majelis akan memberikan kuitansi sebagai bukti bahwa umat telah melakukan *dana paramita*.

Bukan hanya bentuk altar, tata cara *pujhabakti*, pelaksanaan *dana paramita*, hal yang membedakan Majelis *Nichiren Shoshu* dengan Majelis agama Buddha lainnya adalah berbagai bentuk kegiatan keagamaan. Di Majelis *Nichiren Shoshu* banyak kegiatan keagamaan yang dikemas dalam bentuk kegiatan yang *talk show* atau bentuk pelatihan. Setiap tahun dibulan Desember diadakan kegiatan *Idefest*, yakni kegiatan keagamaan yang secara khusus diperuntukkan bagi generasi muda usia SMP sampai dengan usia Kuliah yang disebut dengan GM (Generasi Muda) dan generasi muda yang sudah bekerja (usia produktif) yang disebut dengan

commit to user

Profesional Muda (Pro M). Kegiatan *Idefest* bukan hanya diperuntukkan bagi GM dan Pro M Buddhis, tetapi juga melibatkan generasi muda diluar Buddhis.

Bebagai hal yang berbeda, antara Majelis *Nichiren Shoshu* dengan majelis agama Buddha secara umum tersebut menimbulkan anggapan bagi masyarakat Buddhis secara umum, yakni majelis *Nichiren Shoshu* dianggap sebagai agama Buddha yang aneh dan sesat. Dikatakan aneh, karena tidak ada *Buddha Rupang* di Altar, sehingga *Nichiren Shoshu* dianggap sebagai majelis agama Buddha yang tidak mengakui adanya Buddha Gautama sebagai penemu ajaran *Dharma*. *Bhikkhu* yang menikah dan memiliki keturunan juga dianggap sebagai *Bhikkhu* yang sesat. Karena melanggar *Vinaya* tepatnya *Parajika 4*. *Parajika 4* adalah peraturan keras untuk *Bhikkhu* yang apabila dilanggar seorang *Bhikkhu* akan kehilangan statu ke-*Bhikkhu*-anya.

Selain hal tersebut, Majelis *Nichiren Shoshu* yang para pengikut awalnya adalah masyarakat keturunan Tionghoa juga dianggap sebagai agama Cina, agama yang eksklusif untuk keturunan Tionghoa. Anggapan tersebut menjadikan Majelis *Nichiren Shoshu* memiliki citra yang kurang baik dimata masyarakat secara umum. Selain isu eksklusif yang menempel pada Majelis *Nichiren Shoshu*, bahasa yang digunakan untuk melakukan *Pujha* adalah bahasa Jepang, hal ini mengakibatkan bahwa *Nichiren Shoshu* adalah agama Jepang. Yakni salah satu negara yang telah menjajah negara Indonesia, sehingga memunculkan citra bahwa *Nichiren Shoshu* adalah agama penjajah.

Anggapan-anggapan yang muncul dari Majelis agama Buddha sendiri serta dari masyarakat secara umum, mengakibatkan pada tahun 1972, pimpinan *Nichiren Shoshu* berkali-kali harus menghadapi aparat baik oleh kejaksaan agung maupun aparat pemerintah lainnya baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pada sekitar tahun 1972 an tersebut para pimpinan Majelis *Nichiren Shoshu* diminta untuk memberikan keterangan kepada pemerintah mengenai isu yang berkembang di masyarakat.

Bukan hanya berurusan dengan aparat pemerintah, tetapi yang lebih parah adalah dikeluarkannya Majelis *Nichiren Shoshu* dari organisasi keagamaan Buddha terbesar di Indonesia yaitu WALUBI (Perwalian Umat Buddha Indonesia)

pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 8 Juli (Wanandar, 1994:185). WALUBI mengeluarkan Fatwa yang isinya mengeluarkan *Nichiren Shoshu* secara sepihak dari keanggotaan WALUBI dan mengusulkan kepada pemerintah untuk membubarkan atau membekukan Majelis *Nichiren Shoshu*.

Hal tersebut merupakan pengalaman yang sangat pahit bagi perkembangan Majelis *Nichiren Shoshu* di Indonesia. Tuduhan bahwa Majelis *Nichiren Shoshu* dianggap sebagai agama yang sesat dan aneh, karena berani menyelewengkan prinsip-prinsip dasar agama Buddha. Salah satu tuduhan yang disebarluaskan oleh WALUBI melalui media massa adalah bahwa *Nichiren Shoshu* dianggap tidak mengakui Buddha Sakyamuni, *Nichiren Shoshu* tidak berdasarkan pada kitab Suci *Tri Pitaka* sebagai kitab suci agama Buddha dan *Nichiren Shoshu* dianggap menyelewengkan makna hari raya Waisak sebagai hari balas budi.

Pengalaman pahit yang dialami oleh Majelis *Nichiren Shoshu*, menjadikan Majelis *Nichiren Shoshu* untuk terus berusaha melakukan berbagai gerakan keagamaan, guna menyetarakan kedudukannya sebagai majelis agama Buddha dengan Majelis agama Buddha lainnya yang berkembang di Indonesia. Sebagai lembaga keagamaan Buddha Majelis *Nichiren Shoshu* terus melakukan sebuah pergerakan, melakukan inovasi yang tidak dilakukan oleh majelis agama Buddha lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan berfokus untuk membahas permasalahan yang ditulis dalam rumusan masalah.

B. Kebaruan Penelitian

Penelitian mengenai Majelis *Nichiren Shoshu* pernah dilakukan oleh Mark Macwilliams pada tahun 2006. Dalam artikelnya, Macwilliams menyatakan bahwa bagi *Nichiren Shoshu*, *Gohonzon* adalah mandala pemujaan yang sangat penting, sehingga tidak dibenarkan menggantikan mandala pemujaan dengan menggunakan *Gohonzon* yang dapat disebarluaskan melalui internet (2006: 92-122). Menurut Macwilliams telah terjadi gerakan keagamaan dalam praktik religiusitas pada masyarakat Buddhist di Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, peneliti memandang telah terjadi gerakan keagamaan dalam praktik religiusitas pada masyarakat Buddhis di Amerika

serikat, akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut sebab dan akibat dari gerakan keagamaan tersebut, melainkan hanya munculnya konflik ketika *mandala pemujaan* yang ada di altar yakni *Gohonzon* digantikan dengan media internet.

Penelitian lain, terkait gerakan keagamaan pada masyarakat Buddhis juga pernah dilakukan oleh Ladwig and James, (2014: 56-72) dalam jurnal *Politics, Religion and Ideology*. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi di negara-negara Asia, mengakibatkan para pemimpin dan lembaga keagamaan bereaksi terhadap tekanan modernisasi. Sehingga sejak sekitar tahun 1950-1970 orang berupaya menggabungkan agama Buddha dengan ide-ide dan praktik sosialis pada negara-negara mayoritas Buddhis. Gerakan keagamaan yang diteliti oleh Ladwig bersifat universal, bukan hanya pada satu negara saja, tetapi pada beberapa negara Buddhis di Asia, pergerakannya berupa aksi protes dan perubahan pola perilaku pemeluk agama Buddha terhadap modernisasi. Sedangkan gerakan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Buddhis pada Majelis *Nichiren Shoshu* lebih pada sebuah usaha untuk mempertahankan diri dari arus perubahan yang terjadi di Indonesia.

Di Indonesia pernah dilakukan penelitian tentang Majelis *Nichiren Shoshu* oleh Thiyas Tono Taufik dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017, namun penelitian yang dilakukan berhubungan dengan perkembangan agama Buddha *Nichiren Shoshu* dan pelayanan hak-hak sipil di Yogyakarta. Sedangkan pada disertasi ini membahas mengenai Majelis *Nichiren Shoshu* dan gerakan sosial keagamaan yang dilakukan dalam kehidupan beragama Buddha di Indonesia, serta lokasi penelitian dilakukan di Jawa Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis ungkapkan sebelumnya, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk gerakan keagamaan pada Majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah?
2. Bagaimana fungsi gerakan keagamaan pada Majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah?

commit to user

3. Bagaimana makna gerakan keagamaan pada Majelis Buddha di Jawa Tengah terhadap kehidupan beragama Buddha di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dijelaskan dalam dua hal penting, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan secara umum merupakan tujuan keseluruhan dari karya disertasi ini, sedangkan tujuan khusus untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditulis di rumusan masalah.

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pergerakan keagamaan pada Majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah, mulai dari bentuk gerakan yang terjadi sampai dengan makna dari pergerakan keagamaan yang dilakukan. Dan pada gilirannya, penelitian ini berusaha untuk menemukan dan menjelaskan pergerakan keagamaan pada majelis *Nichiren Shoshu* yang dimaksud. Sehingga diharapkan dapat memperkaya budaya khususnya dalam hal religiusitas atau keagamaan sebagai bagian dari unsur budaya yang merupakan bagian dari kerja keilmuan dalam upaya mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Seperti halnya visi program studi kajian budaya, bahwa semua hasil karya diharapkan mampu mengembangkan budaya dan merawat ke-Indonesia-an, maka penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga ke-Indonesiaan.

2. Tujuan Khusus

Secara lebih khusus tujuan penelitian ini dapat disajikan seperti berikut.

- a. Untuk mengetahui bentuk gerakan keagamaan pada Majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui fungsi gerakan keagamaan pada Majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah.

- c. Untuk mengetahui makna gerakan keagamaan pada Majelis *Nichiren Shoshu* terhadap kehidupan beragama Buddha di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat. Pada dasarnya penelitian ini secara khusus diperuntukkan pada kebangkitan peran ilmu-ilmu sosial, kebudayaan dan keagamaan dalam khazanah kajian budaya. Dengan bangkitnya peran kajian budaya diharapkan dapat mendorong kebebasan kehidupan beragama dalam kerangka multikulturalisme, sehingga diharapkan kerukunan dan ketentraman umat beragama di Indonesia menjadi kenyataan, secara lebih khusus tentunya terbangunnya kerukunan dan ketentraman dikalangan umat Buddha di Jawa Tengah. Sehingga manfaat penelitian ini secara lebih spesifik di tekankan pada dua hal, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya bidang keagamaan Buddha dan kajian budaya. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kajian-kajian terdahulu tentang keagamaan Buddha, khususnya mengenai *Nichiren Shoshu* dan perkembangannya di Indonesia. Selanjutnya bagi para akademisi, tulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk melihat ruang-ruang kosong yang mungkin ditinggalkan oleh peneliti. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori-teori tentang gerakan sosial, khususnya gerakan keagamaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas cara pandang masyarakat terhadap gerakan keagamaan

dalam agama Buddha ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang multikultur. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan, terutama yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini gerakan sosial keagamaan Majelis *Nichiren Shoshu* ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi pihak-pihak berikut.

1) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam hal pembangunan sumber daya manusia yang tujuan dan dampaknya berkaitan dengan kehidupan sosial keagamaan umat Buddha di Jawa Tengah.

2) Lembaga Keagamaan Buddha.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan etis terutama dalam hubungannya dengan religiusitas, baik bagi tokoh agama, lembaga keagamaan maupun umat Buddha di Jawa Tengah sendiri.

3) Peneliti lain.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, terutama yang mengkaji tentang sosial keagamaan, terlebih khusus bagi yang berminat meneliti dibidang kajian budaya